



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
BADAN LAYANAN UMUM
BALAI KESEHATAN PENERBANGAN**

KOTA BARU BANDAR KEMAYORAN
BLOK B11 KAV. NO. 4
JAKARTA 10610

TELP. : (021) 65867830
FAX. : (021) 65867832

email : tu_hatpen@yahoo.com

SURAT EDARAN

Nomor: SE. 012/HATPEN/III/2020

TENTANG

**LAYANAN PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN PERSONIL PENERBANGAN DI
BADAN LAYANAN UMUM BALAI KESEHATAN PENERBANGAN DITUTUP
SEMENTARA DENGAN DIKETAHUI NYA PESERTA MEDEX YANG MEMILIKI
RIWAYAT KONTAK ERAT RISIKO TINGGI**

I. Mendasari

1. Pernyataan Presiden Republik Indonesia Tanggal 15 Maret 2020;
2. Himbuan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi;
3. Surat Edaran Menteri perhubungan SE No 3 Tahun 2020 Tanggal 4 Maret 2020 TENTANG KEWASPADAAN TERKAIT VIRUS VORONA (COVID-19);
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 Tanggal 16 Maret 2020;
5. Seruan Gubernur daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penghentian Sementara Kegiatan Perkantoran Dalam Rangka Mencegah Penyebaran Wabah Corona Virus Disease (Covid-19);
6. Surat Edaran Menteri Perhubungan SE No 4 Tahun 2020 Tanggal 16 Maret 2020 Tentang Tindak Lanjut Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SE 8 Tahun 2020 Tentang Penyemprotan Disinfektan di Bandar Udara;
8. Surat Edaran Kepala BLU Balai Kesehatan Penerbangan Nomor SE 007/HATPEN/III/2020 Tanggal 5 Maret 2020 Tentang Kewaspadaan Virus Corona (Covid-19);
9. Surat Edaran Kepala BLU Balai Kesehatan Penerbangan Nomor SE 008/HATPEN/III/2020 Tanggal 17 Maret 2020 Tentang Himbuan Pencegahan dan Penanganan Covid-19 di Lingkungan kantor BLU Balai Kesehatan Penerbangan di Masa Pandemi Corona Disease;
10. Surat Edaran Kepala BLU Balai Kesehatan Penerbangan Nomor SE 009/HATPEN/III/2020 Tanggal 17 Maret 2020 Tentang Lanjutan Himbuan Pencegahan dan Penanganan Covid-19 di Lingkungan kantor BLU Balai Kesehatan Penerbangan di Masa Pandemi Corona Disease;
11. Surat Edaran Kepala BLU Balai Kesehatan Penerbangan Nomor SE 011/HATPEN/III/2020 Tanggal 20 Maret 2020 Tentang Pemeriksaan dan Pengujian Personil Penerbangan di Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan di Masa Pandemi Corona Disease;

12. Deklarasi WHO bahwa Covid-19 merupakan pandemi dan telah terdapat sebaran kasus di Indonesia, termasuk Jakarta, sehingga penelusuran tidak hanya berdasarkan riwayat berpergian ke daerah terjangkit di Luar Negeri, namun telah menjadi perhatian nasional di Indonesia.
- II. Sehubungan dengan butir I di atas, Balai Kesehatan Penerbangan mendapatkan informasi bahwa telah diketahui adanya **kontak erat risiko tinggi** yang melaksanakan pengujian kesehatan pada tanggal 20 Maret 2020 di sebagian besar ruang pengujian di BLU Balai Kesehatan Penerbangan. Selain itu, mempertimbangkan adanya risiko penularan pada pegawai BLU Balai Kesehatan Penerbangan yang memiliki risiko interaksi pada saat pengujian kesehatan, maka diperlukan langkah sebagai berikut:
1. Melaksanakan tindakan sterilisasi dengan penyemprotan disinfektan pada setiap sudut ruangan dan peralatan yang digunakan di BLU Balai Kesehatan Penerbangan selama 14 hari ke depan, sampai dengan tanggal 2 April 2020;
 2. Melaksanakan *self quarantine* bagi pegawai BLU Balai Kesehatan Penerbangan selama 14 hari ke depan, sampai dengan tanggal 2 April 2020;
 3. Menutup layanan pengujian kesehatan selama 14 hari ke depan, sampai dengan tanggal 2 April 2020.
- III. Bagi Personel Penerbangan yang membutuhkan medical certificate karena masa berlaku telah habis dan memiliki jadwal pengujian penerbangan dalam waktu dekat, maka diperlukan langkah berikut:
1. Menyampaikan permintaan medical certificate melalui email ke inneyuliawati@yahoo.com dengan melampirkan *medical certificate* yang dimiliki dan jadwal penerbangan sampai dengan tanggal 2 April 2020. BLU Balai Kesehatan Penerbangan akan menyerahkan surat yang menyatakan bahwa masa berlaku diperpanjang sampai dengan 2 April 2020 melalui surat kepada Kepala Sub Direktorat Personel Licensing dengan tembusan kepada Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara dan Kepala Seksi Personel Licensing.
 2. BLU Balai Kesehatan kembali melayani pada tanggal 3 April 2020 dan mohon agar personil penerbangan pada point III.1 dapat melanjutkan pengujian kesehatan di BLU Balai Kesehatan Penerbangan.
 3. Pengujian Kesehatan bagi personel penerbangan Angkasa Pura dan Airnav Indonesia di Luar Balai Kesehatan Penerbangan menggunakan interaksi on-line, dengan tetap mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat.
 4. Penerbitan Medical Certificate pada pengujian kesehatan oleh *Designated Aviation Medical Examiner*, dilakukan dengan mekanisme pengiriman/ *submit* data seperti biasa, namun pencetakan *medical certificate* akan diberikan pada tanggal 3 April 2020. BLU Balai Kesehatan Penerbangan telah memiliki aplikasi rekam medis yang terhubung *online* dengan Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKPPU), sehingga *medical certificate* tersebut telah diketahui status kesehatannya pada saat yang sama oleh DKKPU, hanya *medical certificate* belum dapat diterima oleh *License Holder*. Dalam

hal ini, BLU Balai Kesehatan Penerbangan akan menerbitkan surat tentang hal tersebut kepada Kepala Sub Direktorat Personel Licensing dengan tembusan kepada Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara dan Kepala Seksi Personel Licensing.

- IV. BLU Balai Kesehatan Penerbangan menghimbau bahwa perlu kewaspadaan tinggi terhadap risiko penularan Covid-19 yang sangat mudah dan cepat, serta menghimbau perlunya kerjasama seluruh lapisan masyarakat, untuk memutus rantai penularan dengan *Working From Home* melalui *self quarantine* dan *physical distancing*. Semoga wabah ini dapat segera teratasi dan kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.
- V. Demikian surat edaran ini disampaikan agar menjadi perhatian dan dilaksanakan bersama.

Jakarta, 22 Maret 2020

**Kepala Badan Layanan Umum
Balai Kesehatan Penerbangan**



Sri Murani Ariningsih, S.Pd, MA.

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19620917 198403 2 001